

**PERAN TOKOH ADAT MINANGKABAU DALAM MENYIKAPI
KEBIJAKAN SYIBHUL 'IDDAH
(Studi Kasus Di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang,
Provinsi Sumatera Barat)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Prodi Hukum Keluarga (HK)*



Disusun Oleh:

Muhammad Alfikri

NIM : 2213010171

**PRODI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
1447 H/2026 M**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alfikri
NIM : 2213010171
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 11 Februari 2026
Yang Membuat Pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular revenue stamp. The stamp is orange and yellow, featuring the Garuda Pancasila emblem on the left. The text on the stamp includes '10000' at the top, 'METRAI TEMPEL' in the center, and 'KOR SAMN008447827' at the bottom.

Muhammad Alfikri
NIM. 2213010171

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alfikri
NIM : 2213010171
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : PERAN TOKOH ADAT MINANGKABAU DALAM
MENYIKAPI KEBIJAKAN *SYIBHUL 'IDDAH* (Studi Kasus Di
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat).

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya tulis ilmiah untuk
kepentingan akademik pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, Februari 2026
Yang Membuat Pernyataan,


Muhammad Alfikri
NIM. 2213010171

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

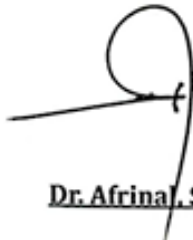
Skripsi dengan judul "PERAN TOKOH ADAT MINANGKABAU DALAM MENYIKAPI KEBIJAKAN *SYIBHUL 'IDDAH* (Studi Kasus Di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat)." yang disusun oleh Muhammad Alfikri NIM. 2213010171 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 28 Januari 2026

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Afrinal, S.Sos, MH.

NIP. 19670419 200312 1001

Pembimbing II



Dr. Aulia Rahmat, S.H.I., M.A.Hk., C.L.A.

NIP. 19870108 201503 1 004

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **PERAN TOKOH ADAT MINANGKABAU DALAM MENYIKAPI KEBIJAKAN SYIBHUL 'IDDAH** (Studi Kasus Di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat) yang disusun oleh **Muhammad Alfikri NIM 2213010171** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

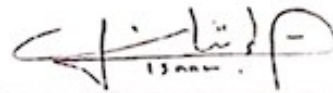
Tanggal : 23 Februari 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Isnaini, MA

NIP 1980093020150310003

Penguji I



Dr. Bakhtiar, M.Ag

NIP 19760709 200710 1 002

Penguji II



Dr. Afrinal, S.Sos, MH

NIP 19670419 200312 1001

Penguji III / Pembimbing I



Dr. Aulia Rahmat, S.H.I., M.A.Hk., C.L.A.

NIP 19870108 201503 1 004

Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang**



Dr. Widiy, M.Ag

NIP 197212131998031001

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PERAN TOKOH ADAT MINANGKABAU DALAM MENYIKAPI KEBIJAKAN SYIBHUL ‘IDDAH (Studi Kasus Di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat).”** Shalawat serta salam selalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewasiatkan untuk selalu senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah.

Skripsi ini ditulis rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Strata Satu (S.1) pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ucapan terimakasih setulusnya kepada yang sangat teristimewa penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis.

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayah (Alm). Ahmad Nazri dan Ibu Kasnidar. Dari merekalah doa-doa paling tulus dilangitkan, kasih sayang tanpa syarat diberikan, serta pengorbanan tanpa pamrih dicurahkan sepanjang perjalanan hidup penulis. Keteguhan, kesabaran, dan cinta Ayah dan Ibu menjadi cahaya yang menuntun langkah penulis, menguatkan di saat lelah, dan menenangkan di kala ragu. Skripsi ini merupakan bagian kecil dari harapan dan kepercayaan yang Ayah dan Ibu titipkan kepada penulis.

Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada kedua abang tercinta, Muhammad Redho dan Muhammad Syukri, kakak tersayang Vivi Ladia, serta adik terkasih Pitrah Nazrillah. Kehadiran kalian, dalam bentuk dukungan, nasihat, perhatian, dan doa yang sering terucap dalam diam, menjadi penguat langkah penulis dalam menghadapi setiap proses dan tantangan selama penyusunan skripsi ini. Kalian adalah rumah

tempat penulis kembali, sekaligus pengingat bahwa perjuangan ini tidak pernah ditempuh sendirian.

Semoga Allah Swt. membalas seluruh cinta, doa, dan pengorbanan keluarga penulis dengan kebaikan yang berlipat ganda, melimpahkan rahmat dan ridha-Nya, serta senantiasa menaungi keluarga kami dalam keberkahan. Aamiin. Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

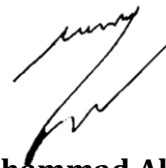
1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd. Wakil Rektor I Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D. Wakil Rektor II Bapak Lukmanul Hakim, M.Ag. Wakil Rektor III Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D. Serta karyawan rektorat yang telah memberikan dukungan, kesempatan kepada penulis menuntut ilmu.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. Wakil Dekan I Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag. Bapak Wakil Dekan II Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H. Ibu Duhriah, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Bapak Yecki Bus, M.Ag.
4. Kepada Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing II yakni Bapak Dr. Aulia Rahmat, S.H.I., M.A.Hk., C.L.A. yang merupakan orang tua penulis selama mengemban pendidikan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan telah banyak membantu memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dosen Pembimbing I penulis yaitu Bapak Dr. Afrinal, S.Sos, MH. yang penulis banggakan dan telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan serta mengizinkan dan membantu penulis dalam penelitian ini.

6. Kepada seluruh Pegawai Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah beserta jajaran UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan dukungan dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.
7. Kepada seluruh teman seperjuangan Hukum Keluarga Angkatan 2022 terkhusus Kelas HK-C Angkatan 2022, terima kasih atas suka duka yang telah kita lalui, semoga kita menjadi orang yang sukses ke depannya.
8. Kepada IMM PK Kasman Singodimedjo, Surau Tuo Amr Padang, dan KMTI cabang Padang.
9. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Para narasumber yang telah bersedia untuk di wawancarai.

Pada akhirnya, penulis telah menghamparkan setangkai doa kepada seluruh pihak yang telah kebersamai setiap langkah perjuangan ini, baik yang hadir secara nyata maupun yang menguatkan dari kejauhan, baik melalui bantuan material maupun ketulusan doa dan dukungan immaterial. Semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan yang tercurah dengan balasan terbaik, melapangkannya dalam rahmat dan ridha-Nya, serta menjadikannya sebagai amal ibadah yang terus mengalir pahalanya. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini lahir dari keterbatasan dan masih jauh dari kesempurnaan. Namun, besar harapan penulis agar tulisan ini mampu menghadirkan hikmah dan manfaat, menjadi jejak kecil dalam khazanah keilmuan, serta menjadi pengingat dan pelajaran berharga bagi penulis sendiri dalam menapaki perjalanan ilmu dan kehidupan. Aamiin yā Rabbal 'Ālamīn.

Padang, 11 Februari 2026

Penulis



Muhammad Alfikri

NIM. 2213010171

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Peran Tokoh Adat Minangkabau dalam Menyikapi Kebijakan *Syibhul 'Iddah* (Studi Kasus Di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat)**, ditulis oleh **Muhammad Alfikri, NIM 2213010171**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya fenomena *Syibhul 'Iddah* yang diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2021, khususnya pada poin tiga sampai lima, yang mengatur larangan bagi laki-laki untuk menikah kembali selama masa *iddah* mantan istrinya belum berakhir. Kebijakan ini menarik untuk dikaji karena bersinggungan dengan sistem adat Minangkabau yang menempatkan peran tokoh adat sebagai pembimbing utama kemenakan, sebagaimana pepatah *anak dipangku, kemenakan dibimbing*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons tokoh adat Minangkabau terhadap kebijakan *Syibhul 'Iddah*, relevansinya dalam masyarakat adat, serta perannya dalam perlindungan perempuan dari perspektif gender. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kepala KUA dan para tokoh adat Minangkabau, sedangkan data sekunder berasal dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam, kitab-kitab, buku, dan jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *Syibhul 'Iddah* tidak memiliki dasar eksplisit dalam Al-Qur'an, kebijakan ini dapat diterima oleh tokoh adat karena tidak bertentangan dengan nilai agama dan sejalan dengan prinsip adat yang mengutamakan kemaslahatan. *Syibhul 'Iddah* dipahami sebagai kebijakan administratif yang bersifat sublemen dalam hukum adat, berfungsi melindungi perempuan, serta terimplementasi dalam dimensi administratif dan sosial adat melalui peran signifikan tokoh adat dan nilai marwah sebagai pilar utama adat Minangkabau.

Kata kunci: *Syibhul 'Iddah*; *'Iddah*; Tokoh Adat Minangkabau; Perlindungan Perempuan; Gender; Hukum Adat

ABSTRACT

This thesis, entitled ***“The Role of Minangkabau Traditional Leaders in Responding to the Policy of Syibhul ‘Iddah (A Case Study in Koto Tangah District, Padang City, West Sumatra Province)”***, was written by **Muhammad Alfikri** (Student ID: **2213010171**), a student of the Family Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN Imam Bonjol Padang. This research is motivated by the emergence of the concept of *Syibhul ‘Iddah*, which is regulated in the Circular Letter of the Directorate General of Islamic Community Guidance of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia issued in 2021, particularly in points three to five. These provisions stipulate a prohibition on men from remarrying during the *‘iddah* period of their former wives. This policy is significant to examine because it intersects with the Minangkabau customary system, which places traditional leaders as the primary guides for their nephews and nieces, as reflected in the proverb *anak dipangku, kemenakan dibimbing* (children are nurtured, nephews and nieces are guided). The objectives of this study are to analyze the responses of Minangkabau traditional leaders to the *Syibhul ‘Iddah* policy, its relevance within customary society, and their role in the protection of women from a gender perspective. This research employs field research with a descriptive-analytical approach. Primary data were obtained through interviews with heads of the Offices of Religious Affairs (KUA) and Minangkabau traditional leaders, while secondary data were derived from the Circular Letter of the Directorate General of Islamic Community Guidance, classical Islamic legal texts, books, and relevant academic journals. The findings indicate that although *Syibhul ‘Iddah* does not have an explicit basis in the Qur’an, the policy is acceptable to traditional leaders because it does not contradict religious values and is in line with customary principles that prioritize public welfare (*maslahah*). *Syibhul ‘Iddah* is understood as an administrative policy that functions as a supplementary element within customary law, serving to protect women, and is implemented through both administrative and social dimensions of custom via the significant role of traditional leaders and the value of *marwah* as a fundamental pillar of Minangkabau adat.

Keywords: *Syibhul ‘Iddah; ‘Iddah; Minangkabau Traditional Leaders; Women’s Protection; Gender; Customary Law*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Studi Literatur.....	5
1.7 Kerangka Teori.....	11
1.8 Metode Penelitian.....	14
BAB II SYIBHUL 'IDDAH SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN PEREMPUAN.....	16
2.1 'Iddah.....	16
2.1.1 Pengertian 'Iddah.....	16
2.1.2 Dasar Hukum 'Iddah	17
2.1.3 Macam-macam 'iddah dan kadarnya	26
2.1.4 Hak-hak istri dalam masa 'Iddah	27
2.2 Syibhul 'Iddah.....	28
2.2.1 Pengertian Syibhul 'Iddah.....	28
2.2.2 Dasar Hukum Adanya Syibhul 'Iddah.....	30
2.2.3 Dasar Hukum Syibhul 'iddah di Indonesia.....	32

2.3 Tokoh Adat Minang Kabau.....	35
2.3.1 Pengertian dan Kedudukan <i>Niniak Mamak</i> dalam Struktur Sosial Minangkabau	36
2.3.2 Tugas dan Fungsi <i>Niniak Mamak</i>	36
BAB III ANALISIS SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN ISLAM NOMOR: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA 'IDDAH	38
3.1 Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.....	38
3.2 Ruang Lingkup Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.....	39
3.3 Tujuan Diterbitkannya Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.....	40
3.4 Posisi Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam Hierarkis Perundang-undangan.....	41
3.5 Perbedaan Surat edaran tahun 2021 dan tahun 1979.....	42
BAB IV PERAN TOKOH ADAT MINANGKABAU DALAM MENYIKAPI KEBIJAKAN SYIBHUL 'IDDAH	47
4.1 Penerapan <i>Syibhul 'iddah</i> dalam Ranah Adat	47
4.1.1 Persepsi Tokoh Adat Terkait <i>Syibhul 'iddah</i>	48
4.1.2 Penerimaan <i>Syibhul 'iddah</i> dalam Ranah Adat.....	52
4.1.3 Kedudukan <i>Syibhul 'iddah</i> dalam Ranah Adat.....	59
4.1.4 Hubungan <i>Syibhul 'iddah</i> dengan Prinsip Adat Minangkabau....	61
4.1.5 Relasi Hubungan Adat, Negara dan Agama dalam Ranah <i>Syibhul 'Iddah</i>	67
4.2 Keterlibatan Struktur Adat Terhadap <i>Syibhul 'Iddah</i>	73
4.2.1 Keterlibatan Tokoh Adat dan Respons terhadap <i>Syibhul 'Iddah</i> ...	73

4.2.2 Praktik <i>Syibhul 'iddah</i> dalam Ranah Adat.....	75
---	----

BAB V

PENUTUP.....	80
---------------------	-----------

5.1 Kesimpulan.....	80
---------------------	----

5.2 Saran.....	81
----------------	----

BIOGRAFI PENULIS

LAMPIRAN